



**PENETAPAN**

Nomor: 336/Pdt.G/2014/PA.Blk

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

**TERMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, alamat KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 06 Juni 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 336/Pdt.G/2014/PA.Blk, beserta semua surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut.

Telah membaca Surat Teguran dari Panitera Pengadilan Agama Bulukumba Nomor W20-A7/553.a/Hk.05/X/2014 Tertanggal 14 Oktober 2014, yang pada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya.

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 336/Pdt.G/2014/PA.Blk Tanggal 19 Oktober 2014 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya perkara tersebut belum dibayar.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata Pemohon tidak memenuhi isi Surat Teguran tersebut.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Agama berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini.


**M E N E T A P K A N**

1. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 336/Pdt.G/2014/PA.Blk dari register perkara.
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Ditetapkan di : Bulukumba

Pada tanggal : 19 Nopember 2014

Ketua Majelis,



**Rusdiansyah, S.Ag.**